

PENGARUH PENDAPATAN NON HALAL DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP REPUTASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Aulia Hafidzoh¹, Heffi Christya Rahayu², Yulfitia Aini³

^{1,2,3}Universitas Pasir Pengaraian

Email : fidzohaulia@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the partial and simultaneous influence of Non-Halal Income and the Sharia Supervisory Board on the Reputation of Islamic Banking Registered with the Financial Services Authority (OJK). This test uses a multiple regression analysis method with data from 2019-2023. For data processing, SPSS version 26 was used. The test results indicate that Non-Halal Income does not have a positive and significant partial effect on the reputation of Islamic banking and the Sharia Supervisory Board has a significant positive effect on the reputation of Islamic banking. Meanwhile, simultaneously, Non-Halal Income and the Sharia Supervisory Board have a significant positive effect on the reputation of Islamic Banking Registered with the Financial Services Authority (OJK).

Keywords : Non halal Income, Sharia Supervisory board, Banking Reputation

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan Pendapatan Non Halal dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Reputasi Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengujian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan data tahun 2019-2023. Untuk pengolahan datanya menggunakan program SPSS versi-26. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Non Halal tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap reputasi perbankan syariah dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap reputasi perbankan syariah. Sementara secara simultan Pendapatan Non Halal dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Reputasi Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata Kunci : Pendapatan Non Halal, Dewan Pengawas Syariah, Reputasi Perbankan.

PENDAHULUAN

Krisis keuangan global 2017-2018 telah memicu banyak perdebatan tentang sistem keuangan alternatif dan lebih tangguh. Dalam hal ini, sistem keuangan Islam telah menarik banyak perhatian. Ekonomi syariah kini menjadi topik yang menarik untuk dibahas, salah satunya terkait dengan perbankan syariah. Perbankan syariah ini banyak di kenal sebagai bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank syariah yang sumber dananya berasal dari masyarakat dapat berupa giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah yang disebut

dengan dana pihak ketiga ketertarikan masyarakat akan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah mengakibatkan pentingnya peran dana pihak ketiga tersebut untuk kelancaran pembiayaan. Masyarakat percaya bank syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank syariah, Reputasi atau Citra yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak khalayak atau stakeholde yang mencerminkan persepsi publik terkait tindakan yang dilakukan suatu bank, balik positif ataupun negatif. Reputasi perusahaan berupa persepsi konsumen mengenai kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan, jadi untuk mengukur seberapa baik reputasi perusahaan, dalam penelitian ini reputasi di ukur dengan menggunakan dana pihak ketiga bank syariah (Naim et al., 2019). Industri keuangan syariah di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 90-an. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal inilah yang mendasari lahirnya undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 1 (1) tentang ketentuan umum yang membedakan perbankan konvensional bank dan bank syariah dengan jelas.


Tabel 1. Indikator Utama Perbankan Syariah

| Industri Perbankan | Jumlah Institusi | Jumlah Kantor | Aset | PVD | DPK |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|
| Bank Umum Syariah (2019) | 14 | 1.894 | 322,95 | 212,56 | 266,57 |
| Unit Usaha Syariah (2019) | 20 | 388 | 163,94 | 120,52 | 120,06 |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2019) | 164 | 506 | 12,45 | 9,73 | 8,09 |
| Bank Umum Syariah (2020) | 14 | 2.034 | 397,07 | 246,53 | 322,85 |
| Unit Usaha Syariah (2020) | 20 | 392 | 196,88 | 137,41 | 143,12 |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2020) | 163 | 627 | 14,95 | 10,68 | 9,82 |
| Bank Umum Syariah (2021) | 12 | 2.028 | 418,77 | 256,87 | 341,33 |
| Unit Usaha Syariah (2021) | 21 | 409 | 211,57 | 145,10 | 151,79 |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2021) | 165 | 670 | 15,87 | 11,34 | 10,71 |
| Bank Umum Syariah (2022) | 12 | 2.032 | 428,22 | 255,86 | 342,32 |
| Unit Usaha Syariah (2022) | 23 | 501 | 212,56 | 144,12 | 152,76 |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2022) | 166 | 674 | 17,81 | 13,33 | 12,74 |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data otoritas jasa keuangan yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Mikro Syariah (BPRS) diperoleh jumlah bank syariah yang tersebar di Indonesia, pada tahun 2019, jumlah institusi perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 1.894, memiliki 20 jumlah institusi Usaha Syariah (UUS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 388, dan memiliki 164 institusi Bank Pembiayaan Mikro Syariah (BPRS) dengan dengan jumlah kantor sebanyak 506 kantor (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Kondisi pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya nasabah perbankan syariah. Peningkatan jumlah pasar yang dilihat dari nasabah Bank Syariah, dari 4,87% di tahun 2015 hanya meningkat menjadi 6,24% per September. Jumlah nasabah perbankan syariah masih lebih kecil dari total nasabah perbankan dimana hanya 15-20% dari total nasabah perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Bank Syariah di Indonesia yang masih tertinggal, padahal 85% penduduk Indonesia beragama Islam (Badan Pusat Statistik, 2016).

Jumlah simpanan nasabah pada perbankan syariah yang masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan jumlah simpanan nasabah pada perbankan konvensional. Hal ini menyatakan perbankan syariah belum memiliki citra yang cukup baik bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Muchlis dan Utomo (2018), pendapatan non halal dari giro yang berasal dari bank dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank dan berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah terhadap bank syariah



Gambar 1. Data Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Tahun 2019-2023

Sumber : Snapshot Perbankan syariah (2021)

Berdasarkan data pendapatan non halal perbankan syariah tahun 2019-2023, bank syariah mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda beda setiap tahunnya, pada tahun 2019 merupakan presentase tertinggi yaitu sebanyak Rp.20.000.000.000, pada tahun 2020 merupakan pendapatan terendah yaitu sebanyak Rp.10.000.000.000, di tahun 2021 pendapatan non halal ada di angka Rp.15.000.000.000 dan di tahun 2022 pendapatan non halal berada di angka Rp.20.000.000.000. Bank syariah telah membuktikan bahwa tidak lebih dari 1% transaksi yang mengakibatkan pendapatan non halal yang mana bank syariah

selalu meningkatkan kinerjanya supaya mengurangi pendapatan yang tidak halal agar selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Afdhal dalam Martin Tarigan (2014), keadaan reputasi akan bergantung pada apa yang dilakukan perusahaan sebagai suatu entitas. Reputasi yang baik pada perbankan syariah akan meningkatkan kredibilitas sehingga membuat nasabah semakin yakin akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepadanya. Reputasi merupakan jaminan bahwa apa yang diperoleh nasabah akan sesuai dengan harapannya (Rokhman et al., 2020). Tahun 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan total aset sebesar Rp63,9 triliun, atau tumbuh 6,7% secara year on year (yoy) pada semester I 2023. Pencapaian ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah bank pertama murni syariah ini berdiri, keuntungan Selepas Zakat dan Cukai (PAZT) Kumpulan meningkat 11.5% tahun-ke- tahun (y-o-y) kepada RM118.1 juta (Oktarina & Asnaini, 2020). Keadaan reputasi perbankan syariah di Indonesia pada 2019-2023 yang cukup rendah menjadi urgensi atau pokok dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan non halal dan dewan pengawas Syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia 2019 – 2023. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi perbankan syariah di Indonesia tentang pengaruh pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia dan menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai cara mendapatkan data dan analisis data, serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan non halal adalah penerimaan uang masuk pada perbankan syariah yang semula tidak menggunakan skema syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya penerimaan giro atau bunga dari bank konvensional. Selain itu, pendapatan non halal bisa berasal dari denda keterlambatan pelanggan. Pada dasarnya pendapatan non halal telah diatur dalam Islam dan juga oleh pemerintah yang berwenang di Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional. Dalam Islam, segala kegiatan yang mengandung bunga atau riba adalah haram, sehingga penghasilan yang tidak halal dari bunga bank atau kegiatan lainnya adalah haram.

Menurut Antonio (2018), Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang berada pada bank dan mengawasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya didasarkan pada orang-orang yang mempunyai kemampuan, baik di bidangnya fiqh, hukum ekonomi, dan perbankan. Anggota DPS juga memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 3 Tahun 2000: PBI, 2004).

Menurut Sulistiani dalam Nopitasari (2017) reputasi perusahaan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas yang dikaitkan dengan nama perusahaan. Artinya nama perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap respon pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan namun seringkali dikaitkan dengan reputasi perusahaan secara keseluruhan, menurut Subhan dalam Umiyati (2018)

menyatakan bahwa reputasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kompetensi dan keunggulan perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan pesaing lainnya.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah terhadap reputasi perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan. (Anshori & Iswati, 2019:22).

Populasi dan sampel

Menurut Sugiyono (2014:90) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 14 perusahaan perbankan syariah. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini diambil dari Perbankan Syariah di Indonesia 2019 – 2023. Sampel yang digunakan berjumlah 6 sampel bank umum syariah, dengan menggunakan metode teknik purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Penelitian

Uji Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti, meliputi pengukuran nilai minimum dan maximum, nilai median dan mean serta standard deviation dari setiap variabel yang diteliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah spss 26.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | <i>Descriptive Statistics</i> | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Pendapatan non halal | 30 | 1.27 | 777.16 | 176.1989 | 220.54470 |
| DPS | 30 | 1.00 | 4.00 | 2.2333 | 1.10433 |
| Reputasi | 30 | 4.00 | 697.00 | 105.7000 | 191.96770 |
| Valid N (listwise) | 30 | | | | |

Hasil pengujian data diatas menunjukkan observasi dalam penelitian ini sejumlah 30 data observasi yang diperoleh dari data laporan keuangan perbankan syariah periode 2019-2023. Tabel 4.1 Pada variabel pendapatan non halal menunjukkan nilai minimum sebesar 1,27, nilai maximum sebesar 777,16, dengan mean sebesar 176.1989 dan standar deviasi sebesar 220.5447. Standar deviasi lebih besar dari mean mengindikasikan bahwa variabel pendapatan non halal mempunyai persebaran data yang kurang baik. Variabel dewan pengawas syariah (X2)

menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00 dan maximum sebesar 4,00 dengan mean sebesar 2,2333 dan standar deviasi sebesar 1,10433. Nilai standar deviasi lebih kecil dari mean menunjukkan variabel dewan pengawas syariah mempunyai hasil yang baik. Variabel reputasi (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 4,00 dan maximum 697,00 dengan mean sebesar 105,700 dan standar deviasi 191.9677. Standar deviasi lebih besar dari mean mengindikasikan bahwa variabel pendapatan non halal mempunyai persebaran data yang kurang baik.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji One sample Kolmogrov smirnov

| | | <i>Unstandardized Residual</i> |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| N | | 25 |
| Normal Parameters^{a,b} | | |
| | Mean | -59.7281689 |
| | Std. Deviation | 92.75673571 |
| Most Differences | Extreme Absolute Positive | .165 |
| | Negative | -.145 |
| Test Statistic | | .165 |
| Asymp. Sig. (2-tailed)^c | | .076 |

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai test signifikan > dari intensitas nyata. Hal tersebut ditunjukkan dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,76. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan asumsi normalitas terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | <i>Unstandardized Coefficients</i> | | <i>Standardized Coefficients</i> | T | Sig. |
|----------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 268.660 | 80.330 | | 3.344 | .002 |
| Pendapatan non halal | .102 | .147 | .117 | .695 | .493 |
| DPS | -81.029 | 29.343 | -.466 | -2.761 | .010 |

Berdasarkan Tabel 4. Hasil signifikan variabel pendapatan non-halal menunjukkan nilai $0,493 > 0,05$ dengan arah negatif. Artinya, pendapatan non-halal tidak berpengaruh terhadap reputasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis H1 ditolak. Hasil signifikansi variabel dewan pengawas syariah menunjukkan nilai $0,01 < 0,05$ dengan arah positif. Artinya, dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap reputasi.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji t

| Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | T | Sig. |
|-----------------------------|------------|---------------------------|--|-------|------|
| B | Std. Error | Beta | | | |
| (Constant) | 268.660 | 80.330 | | 3.344 | .002 |
| Pendapatan non halal | .102 | .147 | | .117 | .493 |
| DPS | -81.029 | 29.343 | | -.466 | .010 |

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5. dapat disimpulkan, hasil pengujian t hitung variabel Pendapatan non halal pada tabel tersebut sebesar 0,695, nilai ini lebih kecil dari t tabel yang berada di angka 2,051 ($0,695 < 2,051$), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,493 lebih besar dari α 0,05 ($0,493 > 0,005$). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan non halal tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap reputasi. Artinya besar tidaknya pendapatan non halal tidak berpengaruh pada reputasi, begitu juga sebaliknya.

Nilai t hitung variabel dewan pengawas syariah sebesar -2.761, nilai ini lebih kecil dari t tabel yang berada di angka 2,051 ($-2.761 < 2,051$), dengan nilai signifikansi sebesar 0,01, nilai ini lebih kecil dari α 0,05 ($0,01 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap reputasi. Artinya jika dewan pengawas meningkat maka reputasi perbankan semakin baik.

Tabel 6. Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 263977.997 | 2 | 131988.999 | 4.429 | .022 ^b |
| | Residual | 804718.303 | 27 | 29804.382 | | |
| | Total | 1068696.300 | 29 | | | |

a. Dependent Variable: Reputasi

b. Predictors: (Constant), DPS, Pendapatan non halal

Hasil pengujian F hitung menunjukkan angka sebesar 4,429, nilai tersebut lebih besar dari F tabel yang berada di angka 0,051391 yang diperoleh dari titik persentase F tabel. Sedangkan untuk perbandingan nilai signifikan dengan taraf nyata (α) diperoleh nilai sebesar 0,022 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah terhadap reputasi.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| <i>Model Summary^b</i> | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .497 ^a | .247 | .191 | 172.63946 | .445 |

a. Predictors: (Constant), DPS, Pendapatan non halal

b. Dependent Variable: Reputasi

Hasil uji R pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,191 atau 19,1%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah terhadap reputasi perbankan adalah sebesar 19,1%, sedangkan sisanya sebanyak 80,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh pendapatan non halal terhadap reputasi

Hasil pengujian analisis regresi yang dilakukan pada penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial variabel pendapatan non halal (X1) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap reputasi (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan tidak selaras dengan hipotesis yang diajukan atau hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Lenap (2021), yang menyatakan bahwa pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia. Shariate enterprise theory yang menyatakan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan melekat suatu tanggung jawab terhadap penggunaannya (Lenap et al., 2021).

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap reputasi

Hasil pengujian analisis regresi yang dilakukan pada penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial variabel dewan pengawas syariah (X2) pengaruh positif signifikan terhadap reputasi (Y). Hal ini berarti bahwa perubahan pada dewan pengawas syariah juga turut mempengaruhi reputasi. Sehingga semakin besar jumlah DPS maka reputasi semakin meningkat. DPS berperan penting dalam menyusun laporan tentang tingkat kepatuhan terhadap syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Lenap (2021), yang menemukan DPS berpengaruh terhadap kepatuhan standar syariah perbankan. Alam dkk, (2020) dalam penelitian Lenap (2021) menjelaskan bahwa apabila anggota DPS percaya diri maka akan sulit bagi pihak lain untuk memengaruhi. Menurut Lenap (2021), jumlah DPS yang ideal berkisar antara 3-6 orang, namun belum bisa dibuktikan secara empiris berapa jumlah optimal DPS. Sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap pemenuhan kepatuhan syariah, DPS memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Namun pada penelitian Prabowo & Jamal, (2017) menemukan bahwa masih terdapat pelanggaran kepatuhan syariah yang lepas dari pengawasan DPS.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk meneliti pengaruh pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah pada perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan melakukan beberapa pengujian diantaranya, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi serta uji regresi linear berganda dengan SPSS versi 26, maka dapat diambil kesimpulan hasil penelitian Pendapatan non halal (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi (Y). Dewan pengawas syariah (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap reputasi (Y). Hal ini dapat terjadi karena DPS memiliki peran yang penting dalam menyusun laporan tentang tingkat kepatuhan terhadap syariah. Pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Naim, M. Y. N., Gani, M. U., & Purnamasari, R. (2019). Pengaruh Kepemimpinan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Etos Kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor area Makassar. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 259–280. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i2.1147>
- Muchlis, S., & Utomo, H. S. (2018). Kajian pendapatan non halal dan dampak penggunaannya terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah. *Jurnal Ekonomi*, 6(1), 1–7.
- Rokhman, O., Ningsih, A. N., Augia, T., Dahlan, H., Rosyada, Amrina, Putri, Dini Arista, Fajar, N. A., Yuniarti, E., Vinnata, N. N., Pujiwidodo, D., Ju, J., Wei, S. J., Savira, F., Suharsono, Y., Aragão, R., Linsi, L., Editor, B., Reeger, U., Sievers, W., Michalopoulou, C., Mimis, A., ... Devita, M. (2020).
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 31–43. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129.